



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

TIM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa untuk mengatur remunerasi BLUD diperlukan Tim Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 35);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pada Dinas Kesehatan Kota

Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun remunerasi;
 2. Membuat usulan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan remunerasi;
 3. Mengadakan sosialisasi remunerasi kepada seluruh bagian, bidang, unit, dan instalasi di rumah sakit;
 4. Melakukan penetapan penilaian terhadap perubahan indeks poin serta penerapan bobot pendapatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 5. Membuat pelaporan hasil perhitungan remunerasi setiap bulan sebagai dasar pembayaran remunerasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari tahun 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 MARET 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 97 Tahun 2022
TENTANG : TIM REMUNERASI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BESEMAH KOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 17 MARET 2022

SUSUNAN TIM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

Penanggungjawab : Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
Wakil Ketua : dr. Nanik Suwaji, Sp.PK, M.Sc;
Sekretaris : Shinta Juniarti, AMd.Kom;
Anggota : 1. Adeska Olindra, A.Md;
2. Arsanjani, A. Md;
3. Himilda, S. Kep
4. Ani Purnawati, SKM;
5. Desi Ifliastuti, Am. Keb;
6. Afriza Faigayanti, S. Gz;

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI